

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DI DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan indeks harga dan perkembangan perekonomian, besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Banjar tidak sesuai lagi dengan kebutuhan biaya penyediaan layanan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian Perhubungan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1) tidak sesuai lagi dengan kebutuhan biaya penyediaan tanda bukti lulus uji berkala;

c. bahwa berdasarkan surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AJ.402/10/18/DJPD/2017 perihal Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementrian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DI DARAT.

Pasal 1

(1) Peninjauan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor di Darat pada Dinas Perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1).

(2) Peninjauan tarif Retribusi Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor di darat di lakukan perubahan tarif retribusi dengan memperhatikan biaya penyedia jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(3) Peninjauan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :

1. Besarnya tarif retribusi jasa ketatausahaan sebagai berikut :
   a. Formulir Pendaftaran = Rp. 3.000,-
   b. Numpang uji = Rp. 50.000,-
   c. Mutasi uji = Rp. 50.000,-
   d. Stiker Tanda Samping = Rp. 25.000,-
   e. Semprot Tanda Samping = Rp. 25.000,-
2. Besarnya tarif retribusi penggantian plat uji dan buku uji :
   a. pembuatan atau penggantian buku uji = Rp. 25.000,-
   b. pembuatan atau penggantian plat uji = Rp. 12.000,-
3. Besarnya tarif retribusi uji berkala pertama dan periodik kendaraan Bermotor Wajib uji :
   a. Mobil bus
      - kapasitas tempat duduk sampai dengan 12 buah = Rp. 30.000,-
      - kapasitas tempat duduk 13 sampai dengan 30 buah = Rp. 45.000,-
      - kapasitas tempat duduk diatas 30 buah = Rp. 60.000,-

   b. Mobil barang
      - dengan JBB sampai dengan 3.000 kg = Rp. 30.000,-
      - dengan JBB 3.001 kg - 9.000 kg = Rp. 50.000,-
      - dengan JBB diatas 9.000 kg = Rp. 75.000,-

   c. Mobil penumpang umum :
      - roda 4 (empat) = Rp. 30.000,-
      - roda 3 (tiga) = Rp. 15.000,-

   d. Kereta gandengan atau tempelan = Rp. 75.000,-
   e. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) = Rp. 15.000,-
   f. Kendaraan khusus, yaitu :
      - Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta = Rp. 75.000,-
      - Kendaraan khusus penyandang cacat; = Rp. 30.000,-

4. Besarnya tarif retribusi penghapusan kendaraan bermotor :
   a. Mobil bus =Rp. 50.000,-
   b. Mobil barang =Rp. 50.000,-
   c. Mobil penumpang =Rp. 50.000,-
   d. Kereta gandengan atau tempelan, =Rp. 100.000,-
   e. Kendaraan khusus =Rp. 100.000,-
   f. Sepeda motor =Rp. 35.000,-
   g. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) =Rp. 35.000,-
5. Besarnya tarif retribusi pengujian ulang ditetapkan sebagai berikut :
   a. Mobil bus = Rp. 20.000,-
   b. Mobil barang = Rp. 20.000,-
   c. Mobil penumpang umum = Rp. 15.000,-
   d. Kereta gandengan atau tempelan = Rp. 25.000,-
   e. Kendaraan khusus , yaitu :
      - Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta = Rp. 35.000,-
      - Kendaraan khusus penyandang cacat; = Rp. 15.000,-
6. Besarnya tarif retribusi untuk pemeriksaan Kendaraan Bermotor :
   a. Uji Emisi = Rp.15.000,-
   b. Uji Rem Utama = Rp.15.000,-
   c. Uji Lampu Utama = Rp. 5.000,-
   d. Uji Suara Klakson = Rp. 5.000,-
   e. Uji Berat Sumbu Kendaraan = Rp. 5.000,-
7. Besarnya Tarif Retribusi Stiker Tanda Samping Kendaraan Bermotor : = Rp. 25.000,-

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 2 Juli 2018

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 30

Salinan sesuai dengai aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

HJ. ST. MAHMUDAH, SH, MH
NIP. 19751108.199903.2.005